



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2113/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARTIKA.**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur / Tgl. lahir : 26 Tahun/ 5 Oktober 1990;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mabar Hilir Lk. IV Kec. Medan Deli;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan:

- a. Ditangkap sejak tanggal 11 April 2017;
- b. Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
  2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
  3. Perpanjangan Pertama oleh KPN, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
  4. Perpanjangan Kedua oleh KPN, sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
  5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
  6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
  7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada kantor “Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK)“PERSADA”, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 6 September 2017;

Hal 1 dari Hal 16 Putusan Nomor 2113/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2113/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 8 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2113/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 11 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Sartika** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak "Secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sartika** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dipotong masa penahanan yang telah dijalani, pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2(dua) plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 193 gr di dalam 1(satu) buah kotak kecil;
  - 1(satu) unit hand phone merk Nokia dengan nomor kartu 081375287550 Terlampir dalam berkas perkara an. Muhammad Daud als Amat (dituntut dalam berkas perkara terpisah);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari Hal 16 Putusan Nomor 2113/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama:

Bahwa ia terdakwa **Sartika** secara bersama-sama dengan **Muhammadd Daud als Amat** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di di Jl.Marelan Pasar II Kec. Medan Labuhan Kodya Medan tepatnya di warung es kelapa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, *"secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman"* berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 193 (seratus Sembilan puluh tiga) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 05.00 Wib ketika terdakwa bersama Muhammad Daud als Amat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berada di Martubung dihubungi oleh Fadli melalui handphone dan menyuruh Muhammad Daud als Amat untuk mengambil shabu-shabu di Jl.Deli Tua, selanjutnya Muhammad Daud als Amat mengajak terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut di Jl. Deli Tua, dan sesampainya ditempat tersebut ternyata orang suruhan Fadli tidak datang dan tak berapa lama Fadli menghubungi Muhammad Daud als Amat menyuruh Muhammad Daud als Amat untuk mengambil shabu-shabunya di Jl. Ring Road Medan, selanjutnya terdakwa bersama Muhammad Daud als Amat pergi menuju Jl.Ringroad dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Jl. Ringroad Medan dating seorang laki-laki suruhan Fadli menyerahkan 1 (Satu) plastic yang didalamnya berisi 1 (Satu) kotak berisi shabu-shabu kepada Muhammad Daud als Amat, setelah menerima shabu-shabu tersebut terdakwa dengan Muhammad Daud als Amat pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu Muhammad Daud als Amat menerima telepon dari seorang laki-laki yang menyatakan bahwa ianya adalah orang yang akan membeli shabu-shabu, dan laki-laki calon pembeli shabu tersebut menyuruh Muhammad Daud als Amat untuk mengantarkan shabu-shabu ke Jl.Marelan tepatnya di Supermarket Irian, selanjutnya terdakwa bersama dengan Muhammad Daud als Amat menuju ketempat yang dimaksudkan dan sesampainya ditempat tersebut ternyata calon pembeli belum dating sehingga terdakwa bersama Muhammad Daud als Amat menunggu disebuah kedai es kelapa yang letaknya tidak jauh dari Supermarket irian, sambil menunggu calon pembeli oleh Muhammad Daud als Amat membuka isi dari

Hal 3 dari Hal 16 Putusan Nomor 2113/Pid.Sus/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak tersebut dan ternyata didalamnya ada 2 (dua) plastic klip tembus pandang berisi narkoba jenis shabu-shabu dan saat itu Muhammad Daud als Amat memperlihatkannya kepada terdakwa, lalu Muhammad Daud als Amat menjelaskan kepada terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada pembelinya dan atas pekerjaan tersebut Muhammad Daud als Amat akan mendapat upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nantinya terdakwa akan diberi bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menemani terdakwa selama satu malam, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Muhammad Daud als Amat dihubungi oleh calon pembeli shabu menanyakan posisi mereka, lalu Muhammad Daud als Amat mengatakan bahwa Muhammad Daud als Amat akan beridiri dipinggir jalan, lalu Muhammad Daud als Amat menitipkan shabu-shabu kepada terdakwa dan Muhammad Daud als Amat pergi ke pinggir jalan untuk menunggu calon pembeli shabu, dan tak berapa lama datang calon pembeli shabu-shabu mengendarai mobil lalu Muhammad Daud als Amat disuruh masuk kedalam mobil dan tak berapa lama kemudian Muhammad Daud als Amat dating meminta shabu-shabu kepada terdakwa lalu Muhammad Daud als Amat menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada calon pembeli dan seketika itu terdakwa bersama Muhammad Daud als Amat ditangkap oleh calon pembeli shabu yang ternyata anggota polisi Polda masing-masing saksi Kelly Wahyudi dan Siswoyo. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : Lab-4276/NNF/2017 tanggal 21 April 2017 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan-I (satu)** nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Penata TK I Nip. 107410222003122002;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

### ATAU

#### Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Sartika** secara bersama-sama dengan **Muhammadd Daud als Amat** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Jl.Marelan Pasar II Kec. Medan Labuhan Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Hal 4 dari Hal 16 Putusan Nomor 2113/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman” berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 193 (seratus Sembilan puluh tiga) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 05.00 Wlb ketika terdakwa bersama Muhammad Daud als Amat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berada di Martubung dihubungi oleh Fadli melalui handphone dan menyuruh Muhammad Daud als Amat untuk mengambil shabu-shabu di Jl.Deli Tua, selanjutnya Muhammad Daud als Amat mengajak terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut di Jl. Deli Tua, dan sesampainya ditempat tersebut ternyata orang suruhan Fadli tidak datang dan tak berapa lama Fadli menghubungi Muhammad Daud als Amat menyuruh Muhammad Daud als Amat untuk mengambil shabu-shabunya di Jl. Ring Road Medan, selanjutnya terdakwa bersama Muhammad Daud als Amat pergi menuju Jl.RIngroad dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di Jl. Ringroad Medan dating seorang laki-laki suruhan Fadli menyerahkan 1 (Satu) plastic yang didalamnya berisi 1 (Satu) kotak berisi shabu-shabu kepada Muhammad Daud als Amat, setelah menerima shabu-shabu tersebut terdakwa dengan Muhammad Daud als Amat pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu Muhammad Daud als Amat menerima telepon dari seorang laki-laki yang menyatakan bahwa ianya adalah orang yang akan membeli shabu-shabu, dan laki-laki calon pembeli shabu tersebut menyuruh Muhammad Daud als Amat untuk mengantarkan shabu-shabu ke Jl.Marelan tepatnya di Supermarket Irian, selanjutnya terdakwa bersama dengan Muhammad Daud als Amat menuju ketempat yang dimaksudkan dan sesampainya ditempat tersebut ternyata calon pembeli belum dating sehingga terdakwa bersama Muhammad Daud als Amat menunggu disebuah kedai es kelapa yang letaknya tidak jauh dari Supermarket irian, sambil menunggu calon pembeli oleh Muhammad Daud als Amat membuka isi dari kotak tersebut dan ternyata didalamnya ada 2 (dua) plastic klip tembus pandang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan saat itu Muhammad Daud als Amat memperlihatkannya kepada terdakwa, lalu Muhammad Daud als Amat menjelaskan kepada terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut akan diserahkan kepada pembelinya dan atas pekerjaan tersebut Muhammad Daud als Amat akan mendapat upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nantinya terdakwa akan diberi bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menemani terdakwa selama satu malam,

Hal 5 dari Hal 16 Putusan Nomor 2113/Pid.Sus/2017/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Muhammad Daud als Amat dihubungi oleh calon pembeli shabu menanyakan posisi mereka, lalu Muhammad Daud als Amat mengatakan bahwa Muhammad Daud als Amat akan beridiri dipinggir jalan, lalu Muhammad Daud als Amat menitipkan shabu-shabu kepada terdakwa dan Muhammad Daud als Amat pergi ke pinggir jalan untuk menunggu calon pembeli shabu, dan tak berapa lama datang calon pembeli shabu-shabu mengendarai mobil lalu Muhammad Daud als Amat disuruh masuk kedalam mobil dan tak berapa lama kemudian Muhammad Daud als Amat dating meminta shabu-shabu kepada terdakwa lalu Muhammad Daud als Amat menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada calon pembeli dan seketika itu terdakwa bersama Muhammad Daud als Amat ditangkap oleh calon pembeli shabu yang ternyata anggota polisi Polda masing-masing saksi Kelly Wahyudi dan Siswoyo. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-4276/NNF/2017 tanggal 21 April 2017 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan-I (satu)** nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Penata TK I Nip. 107410222003122002;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan atau *Eksepsi* atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Kelly Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 19.30 WIB, di Jl. Marelan Pasar II Kec. Medan Labuhan Kodya Medan pada saat menjual atau menyerahkan narkotika jenis shabu

Hal 6 dari Hal 16 Putusan Nomor 2113/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu Terdakwa Muhammad Daud Als Amat ditangkap di dalam sebuah mobil sedangkan Terdakwa ditangkap di pinggir jalan tepatnya di sebuah kedai es kelapa;

- Bahwa dari Terdakwa Muhammad Daud Als Amat dan Terdakwa Sartika dapat disita barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram di dalam 1 (satu) buah kotak kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 081375287550;
- Bahwa saksi dan rekan saksi pada awalnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Daud Als Amat pada saat akan menyerahkan Narkoba jenis shabu didalam sebuah mobil dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di sebuah kedai es kelapa karena terlibat tindak pidana Narkoba Jenis shabu tersebut dan pada saat penangkapan tersebut dapat disita barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram di dalam 1 (satu) buah kotak kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 081375287550;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Mahyuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 19.30 WIB, di Jl. Marelان Pasar II Kec. Medan Labuhan Kodya Medan pada saat menjual atau menyerahkan narkoba jenis shabu dimana pada saat itu Terdakwa Muhammad Daud Als Amat ditangkap di dalam sebuah mobil sedangkan Terdakwa ditangkap di pinggir jalan tepatnya di sebuah kedai es kelapa;
- Bahwa dari Terdakwa Muhammad Daud Als Amat dan Terdakwa Sartika dapat disita barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 193 (seratus sembilan puluh

Hal 7 dari Hal 16 Putusan Nomor 2113/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) gram di dalam 1 (satu) buah kotak kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 081375287550;

- Bahwa saksi dan rekan saksi pada awalnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Daud Als Amat pada saat akan menyerahkan Narkotika jenis shabu didalam sebuah mobil dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di sebuah kedai es kelapa karena terlibat tindak pidana Narkotika Jenis shabu tersebut dan pada saat penangkapan tersebut dapat disita barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram di dalam 1 (satu) buah kotak kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 081375287550;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

### 3. **Muhammad Daud Als Amat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan ditangkapnya saksi dan Terdakwa Sartika yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Sartika ditangkap pada saat menjual atau menyerahkan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 19.30 WIB, di Jl. Marelان Pasar II Kec. Medan Labuhan Kodya Medan dan pada saat itu saya ditangkap di dalam sebuah mobil sedangkan Terdakwa Sartika ditangkap di sebuah kedai es kelapa;
- Bahwa dari saksi dan Terdakwa Sartika dapat disita barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram di dalam 1 (satu) buah kotak kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 081375287550;
- Bahwa saksi memperoleh 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram di dalam 1 (satu) buah kotak kecil tersebut dari seorang laki-laki suruhan dari Fadli (DPO) dimana sebelumnya Fadli (DPO) menghubungi saksi melalui handphone dan menyuruh saksi untuk menerima narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki suruhan dari Fadli (DPO);

Hal 8 dari Hal 16 Putusan Nomor 2113/Pid.Sus/2017/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai petunjuk dari Fadli (DPO) setelah saksi menerima narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi harus menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli dan saksi mengaku mendapatkan upah uang senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah dari menerima dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada awalnya saksi mengajak Terdakwa Sartika untuk menerima uang dari teman saksi dan pada saat itu Terdakwa Sartika belum mengetahui bahwa saksi akan menerima narkoba jenis shabu, namun setelah saksi menerima narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi memperlihatkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Sartika kemudian menjelaskan maksud dan tujuan saksi kepada Terdakwa Sartika yaitu ingin menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli dan kemudian saksi akan mendapatkan upah uang dari pembeli senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi menjelaskan kepada Terdakwa Sartika bahwa saksi akan memberikan sebahagian uang tersebut kepada Terdakwa Sartika yaitu senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Sartika dan Terdakwa Muhammad Daud Als Amat yang melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa Sartika dan Terdakwa Muhammad Daud Als Amat ditangkap pada saat menjual atau menyerahkan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 19.30 WIB, di Jl. Marelan Pasar II Kec. Medan Labuhan Kodya Medan dan pada saat itu Terdakwa Muhammad Daud Als Amat ditangkap di dalam sebuah mobil sedangkan Terdakwa Sartika ditangkap di sebuah kedai es kelapa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Sartika dan Terdakwa Muhammad Daud Als Amat berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram di dalam 1 (satu) buah kotak kecil tersebut adalah milik dari Muhammad Daud Als Amat;

Hal 9 dari Hal 16 Putusan Nomor 2113/Pid.Sus/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Daud Als Amat memperoleh barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram di dalam 1 (satu) buah kotak kecil tersebut adalah dari seorang laki-laki pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah warung es kelapa yang berada di Jl. Ring Road Kodya Medan, namun pada saat itu Terdakwa belum mengetahui kalau isi dari 1 (satu) buah kotak kecil tersebut adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari kotak kecil tersebut adalah narkotika jenis shabu yaitu beberapa saat sebelum Terdakwa Muhammad Daud Als Amat menyerahkan narkotika di Jl. Marelan Pasar II Kec. Medan Labuhan Kodya Medan tepatnya di sebuah kedai es kelapa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui tujuan dari Muhammad Daud Als Amat memperoleh 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 193 gr di dalam 1(satu) buah kotak kecil tersebut, namun setelah Muhammad Daud Als Amat memperoleh narkotika jenis shabu tersebut barulah Muhammad Daud Als Amat menjelaskan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan diberikan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 193 (seratus Sembilan puluh tiga) gram di dalam 1 (satu) buah kotak kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan Nomor kartu 081375287550;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta para Terdakwa dihubungkan dengan hasil analisis dari Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa **Sartika**, tanggal 21 April 2017, No.LAB : 4276/NNF/2017, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., dengan kesimpulan pada pokoknya adalah bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 10 dari Hal 16 Putusan Nomor 2113/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dimana Saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Sartika dan Terdakwa Muhammad Daud Als Amat ditangkap pada saat menjual atau menyerahkan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 19.30 WIB, di Jl. Marelان Pasar II Kec. Medan Labuhan Kodya Medan dan pada saat itu Terdakwa Muhammad Daud Als Amat ditangkap di dalam sebuah mobil sedangkan Terdakwa Sartika ditangkap di sebuah kedai es kelapa;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa Sartika dan Terdakwa Muhammad Daud Als Amat berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram di dalam 1 (satu) buah kotak kecil tersebut adalah milik dari Muhammad Daud Als Amat;
- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Daud Als Amat memperoleh barang bukti berupa 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) gram di dalam 1 (satu) buah kotak kecil tersebut adalah dari seorang laki-laki pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah warung es kelapa yang berada di Jl. Ring Road Kodya Medan, namun pada saat itu Terdakwa belum mengetahui kalau isi dari 1 (satu) buah kotak kecil tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui isi dari kotak kecil tersebut adalah narkoba jenis shabu yaitu beberapa saat sebelum Terdakwa Muhammad Daud Als Amat menyerahkan narkoba di Jl. Marelان Pasar II Kec. Medan Labuhan Kodya Medan tepatnya di sebuah kedai es kelapa;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui tujuan dari Muhammad Daud Als Amat memperoleh 2 (dua) plastik bening tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 193 gr di dalam 1(satu) buah kotak kecil tersebut, namun setelah Muhammad Daud Als Amat memperoleh narkoba jenis shabu tersebut barulah Muhammad Daud Als Amat menjelaskan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan diberikan kepada pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Hal 11 dari Hal 16 Putusan Nomor 2113/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *recht person* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa **Sartika** oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa **Sartika** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;**

Hal 12 dari Hal 16 Putusan Nomor 2113/Pid.Sus/2017/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I yakni bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di di Jl.Marelan Pasar II Kec. Medan Labuhan Kodya Medan terdakwa dengan Muhammad Daud als Amat (dituntut dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh petugas kepolisian, yang mana sebelumnya ketika terdakwa bersama dengan Muhammad Daud als Amat, oleh Fadli menghubungi Muhammad Daud als Amat melalui handphone menyuruh Muhammad Daud als Amat untuk mengambil shabu-shabu di Jl.Deli Tua, selanjutnya Muhammad Daud als Amat mengajak terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut, namun orang suruhan Fadli tidak datang dan tak berapa Fadli menghubungi Muhammad Daud als Amat menyuruhnya untuk mengambil shabu-shabu di Jl. Ring Road Medan, selanjutnya terdakwa bersama Muhammad Daud als Amat pergi ketempat yang dimaksudkan, sesampainya di Jl. Ringroad Medan datang laki-laki suruhan Fadli menyerahkan 1(Satu) plastic yang didalamnya berisi 1 (Satu) kotak berisi shabu-shabu kepada Muhammad Daud als Amat, setelah itu Muhammad Daud als Amat menerima telepon dari seorang laki-laki yang menyatakan bahwa ianya adalah orang yang akan membeli shabu-shabu, dan calon pembeli tersebut menyuruh untuk mengantarkan shabu-shabu ke Jl.Marelan tepatnya di Supermarket Irian, selanjutnya terdakwa bersama dengan Muhammad Daud als Amat menuju ketempat yang dimaksudkan dan sambil menunggu calon pembeli datang oleh Muhammad Daud als Amat membuka isi dari kotak didalamnya ada 2 (dua) plastic klip tembus pandang berisi narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa memperlihatkanannya kepada terdakwa, lalu Muhammad Daud als Amat berjanji akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menemani terdakwa selama satu malam, lalu Muhammad Daud als Amat menyuruh terdakwa untuk menjaga shabu-shabu tersebut sedang Muhammad Daud als Amat akan pergi menemui calon pembeli yang ada didalam mobil, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB datang calon pembeli shabu-shabu mengendarai mobil lalu tak berapa lama Muhammad Daud als Amat datang menemui terdakwa meminta shabu-shabu selanjutnya Muhammad Daud als Amat menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada polisi. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-4276/NNF/2017 tanggal 21 April 2017 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan

Hal 13 dari Hal 16 Putusan Nomor 2113/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Golongan-I (satu)** nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Zulmi Erma, AKBP NRP. 60051008, 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, Penata TK I Nip. 107410222003122002;

Menimbang, dengan demikian unsur secara bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) plastic bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 193 (seratus Sembilan puluh tiga) gram di dalam 1 (satu) buah kotak kecil dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan Nomor kartu 081375287550, ***Terlampir dalam berkas perkara atas nama Muhammad Daud Als Amat;***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Hal 14 dari Hal 16 Putusan Nomor 2113/Pid.Sus/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit ketika memberikan keterangan dipersidangan;

## Kedudukan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Sartika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan pemufakatan jahat tanpa hak menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastic bening tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu seberat 193 (seratus Sembilan puluh tiga) gram di dalam 1 (satu) buah kotak kecil;

Hal 15 dari Hal 16 Putusan Nomor 2113/Pid.Sus/2017/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan Nomor kartu 081375287550, **Terlampir dalam berkas perkara atas nama Muhammad Daud Als Amat;**
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, oleh **Sontan M. Sinaga, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mian Munthe, S.H., M.H.**, dan **Riana Br. Pohan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Jumini, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mian Munthe, S.H. M.H.**

**Sontan M. Sinaga, S.H., M.H.**

**Riana Br. Pohan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H.**

Hal 16 dari Hal 16 Putusan Nomor 2113/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)